

ISLAMIC LAW'S VIEW ON JAVANESE BELIEFS

Muslim's Wedding in Suro Month in Keras Village, Diwek District, Jombang Regency

Della Ika Ayuningtyas¹

Email: dellaika.ayuningtyas@gmail.com

Abdullah Afif²

Email: AbdullahAfif7012@gmail.com

Received: 17.07.2023

Revised: 11.12.2023

Accepted: 25.12.2023

Abstract

This thesis aims to find out the review of Islamic law in Javanese customary beliefs towards the marriage of the Moon of Suro. The author will explain how the public views the marriage belief of the month of Suro, how Islamic law views the belief, and how the impact if it continues to carry it out. This research is a qualitative field research with an empirical normative approach. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. Conclusion of the study For the community to be more careful in carrying out things or things related to worship, by straightening intentions or returning everything to God alone. Because intention is a very important capital in carrying out something. People must be aware that customary law is a human product while God's law is a provision that comes from God, so customary law cannot be used as a guide in every problem resolution. In the application of Islamic law, it must prioritize the welfare of the people, as stated in the theory of 'urf, so this needs to be studied more deeply so as not to cause confusion among Muslims, especially the Javanese Muslim community who will carry out the Suro Moon wedding.

Keyword : Suro Moon Beliefs, Javanese Marriage, Islamic Law.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI KEPERCAYAAN ADAT JAWA
DALAM PERNIKAHAN BULAN SURO**

Pada Masyarakat Muslim Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam kepercayaan adat Jawa terhadap pernikahan Bulan Suro. penulis akan memaparkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepercayaan pernikahan Bulan Suro, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepercayaan tersebut, dan bagaimana dampak jika tetap melaksanakannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Kesimpulan dari penelitian Untuk masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan. Dalam penerapan hukum Islam, harus mengedepankan kemashlahatan umat, seperti yang tertera dalam teori 'urf, maka hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi sehingga tidak menimbulkan kebingungan antar umat muslim terutama masyarakat muslim Jawa yang akan melaksanakan pernikahan Bulan Suro.

Kata Kunci :Kepercayaan Bulan Suro, Pernikahan Jawa, Hukum Islam.

¹ Mahasiswa Unhasy Prodi Hukum Keluarga

² Dosen Universitas Hasyim Asy'ari

Pendahuluan

Indonesia Negara yang banyak menyimpan akan keberagaman. Keberagaman tersebut menghasilkan berbagai macam pola perilaku unik. Pola perilaku unik ini menjadi ciri khas yang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Adat istiadat dan tradisi yang dipertahankan turun temurun memberikan nilai yang begitu luhur dan bermakna. Tanpa meninggalkan kepercayaan yang ada, adat istiadat tetap terjaga. Banyak makna dan arti yang tersimpan didalamnya. Singkronisasi agama dan adat istiadat menjadi suatu hal yang penting. Agama non Islam sebagai agama terdahulu bangsa Indonesia memberikan warna terhadap budaya yang dijaga oleh masyarakat hingga kini.

Islam datang memberikan warna yang baru tanpa menghilangkan makna dari adat istiadat. Atas kelihaihan para wali songo dalam mengajarkan agama Islam tanpa menghilangkan kebiasaan yang ada.³ Pernikahan adat Jawa mengacu pada tradisi dan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, salah satu suku bangsa di Indonesia. Pernikahan adat Jawa melibatkan berbagai tahapan, simbol, dan adat istiadat yang khas, yang memperlihatkan kekayaan budaya dan tradisi Jawa. Pernikahan adat Jawa umumnya melibatkan prosesi atau rangkaian acara yang terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya. Lamaran (melamar): Tahap ini dilakukan oleh pihak pria yang mengajukan permohonan untuk menikahi wanita kepada keluarga wanita. Pada saat lamaran, biasanya disampaikan maksud baik dari pihak pria dan keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

Siraman: Upacara ini biasanya dilakukan sehari sebelum pernikahan. Siraman adalah proses pembersihan dan penyegaran calon pengantin dengan menggunakan air dari bunga, rempah-rempah, dan bahan alami lainnya. Tujuannya adalah untuk membersihkan badan, pikiran, dan hati sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Midodareni: Acara ini biasanya dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan. Midodareni merupakan pertemuan antara kedua keluarga dan kerabat yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh doa. Pada acara ini juga dilakukan penyiraman beras kuning sebagai simbol keberuntungan. Ijab Kabul: Merupakan inti dari pernikahan adat Jawa. Pada tahap ini, dilakukan akad nikah yang mengikat secara hukum antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ijab Kabul dilakukan dengan menyampaikan kata-kata ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) oleh kedua belah

³ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 17.

pihak. Resepsi: Setelah ijab kabul, dilakukan acara resepsi yang dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan kerabat. Resepsi pernikahan adat Jawa biasanya dimeriahkan dengan tari-tarian, musik tradisional, dan sajian makanan khas Jawa.

Selain tahapan di atas, pernikahan adat Jawa juga melibatkan berbagai simbol dan perlengkapan adat yang khas, seperti mahar (mas kawin), siraman beras kuning, upacara pengantin pura-pura (pingitan), tata rias pengantin, busana adat Jawa, dan masih banyak lagi. Pernikahan adat Jawa memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan sarat dengan makna filosofis. Setiap tahapan dan simbol yang terkandung dalam pernikahan adat Jawa memiliki arti dan tujuan tertentu, yang bertujuan untuk menghormati leluhur, mempererat hubungan antar-keluarga, dan mengawali kehidupan pernikahan dengan keberkahan dan keharmonisan.⁴ Adat merupakan kumpulan tradisi, kebiasaan, norma, dan aturan yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat atau budaya tertentu. Adat dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, upacara keagamaan, pakaian, makanan, adat istiadat sehari-hari, sistem kekerabatan, dan lain sebagainya. Adat sering kali dipelihara dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat memiliki peran yang penting dalam suatu masyarakat.

Identitas Budaya: Adat menjadi salah satu komponen yang membentuk identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Adat memperlihatkan karakteristik khas suatu budaya dan menjadi identitas yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Warisan Budaya: Adat merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Adat dapat mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan kearifan lokal suatu masyarakat. Mempertahankan Nilai-Nilai dan Norma: Adat membantu menjaga dan memperkuat nilai-nilai sosial, norma, dan tata cara yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Adat membantu mengatur interaksi sosial, menjaga kohesi kelompok, serta membentuk tata tertib dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan Sosial: Adat dapat berperan dalam pembangunan sosial, termasuk pembentukan ikatan sosial, solidaritas, serta penguatan hubungan antaranggota masyarakat. Adat juga dapat berperan dalam membangun kerjasama dan harmoni dalam masyarakat. Pelestarian Budaya: Adat

⁴ Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985), 6.

berperan penting dalam pelestarian budaya lokal dan menjaga keberlanjutan tradisi budaya. Adat menjadi wadah untuk melestarikan pengetahuan, keterampilan, dan praktik budaya yang unik.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama atau hak asasi manusia. Jika ada konflik antara adat dan prinsip-prinsip universal, harus ada upaya untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang lebih luas. Penting untuk dihormati dan dipahami adat setiap kelompok masyarakat dengan sikap terbuka dan saling menghormati perbedaan budaya. Adat dapat menjadi sarana untuk memperkaya dan memahami keberagaman budaya dalam masyarakat yang lebih luas. Beralih ke kebudayaan, kebudayaan sendiri adalah segala hal yang dimiliki oleh manusia yang hanya diperolehnya dengan belajar dan menggunakan akal⁵. Kebudayaan adalah keseluruhan pola kehidupan, nilai-nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, bahasa, seni, teknologi, serta praktik-praktik lain yang dikembangkan oleh suatu kelompok manusia dalam masyarakat tertentu. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pemikiran, perilaku, sistem sosial, dan ekspresi kreatif. Beberapa aspek yang termasuk dalam kebudayaan. Nilai dan Norma: Kebudayaan mencakup sistem nilai dan norma yang menjadi panduan dalam mengatur perilaku dan interaksi sosial. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dalam suatu masyarakat, sedangkan norma adalah aturan atau tata cara yang mengatur perilaku yang diharapkan.

Bahasa: Bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi, pemikiran, dan emosi, serta menjaga kontinuitas budaya dengan mentransmisikan pengetahuan dan tradisi dari generasi ke generasi. Seni dan Ekspresi Kreatif: Kebudayaan juga mencakup seni dan ekspresi kreatif, seperti seni rupa, musik, tari, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Seni merupakan bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan keindahan, ekspresi emosi, dan gagasan kreatif dari suatu masyarakat. Pengetahuan dan Teknologi: Kebudayaan mencakup pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang alam, ilmu pengetahuan, dan keahlian khusus, sedangkan

⁵ Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II : Pokok-Pokok Etnografi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), 30

teknologi mencakup alat-alat dan metode yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem Sosial: Kebudayaan mencakup sistem sosial, seperti struktur keluarga, sistem politik, organisasi masyarakat, dan peran gender yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi berubah dan berkembang seiring waktu. Kebudayaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan sosial, kontak antarbudaya, teknologi, dan dinamika masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang unik, dan saling memahami serta menghormati keberagaman budaya menjadi penting dalam membangun hubungan yang harmonis di antara mereka. Adat, budaya, dan tradisi adalah konsep yang terkait erat, tetapi memiliki perbedaan dalam pengertian dan cakupan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan ketiga konsep tersebut. Adat: Adat merujuk pada aturan, norma, dan tata cara yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Adat bersifat lebih spesifik dan terkait dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam hal etika, sopan santun, pernikahan, keagamaan, maupun hukum adat. Adat merupakan warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi dan mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Contoh adat termasuk adat istiadat dalam pernikahan, upacara adat dalam kelahiran atau kematian, aturan dalam makan bersama, atau tata cara dalam berpakaian. Adat dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya dan merupakan bagian integral dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Budaya: Budaya merujuk pada keseluruhan pola kehidupan dan kegiatan yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Budaya meliputi bahasa, norma, nilai, adat istiadat, agama, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem sosial yang membentuk cara hidup masyarakat tersebut. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berpikir, berinteraksi, berkomunikasi, dan mengorganisir diri. Ia mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang diwariskan dan dipelajari oleh anggota masyarakat sepanjang generasi. Budaya dapat berbeda secara signifikan antara kelompok-kelompok manusia, seperti budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak, dan lain sebagainya.

Tradisi: Tradisi merujuk pada praktik atau kegiatan kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan bagian dari adat dan budaya yang terus diperpetuasi seiring waktu. Tradisi dapat berupa upacara, perayaan, festival, atau ritual yang dilakukan secara berkala atau dalam momen-momen tertentu. Tradisi sering kali memiliki nilai simbolis, religius, atau historis yang penting bagi suatu kelompok masyarakat. Mereka membantu memelihara identitas budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kontinuitas dengan masa lalu.

PEMBAHASAN

Secara umum, perkawinan memiliki beberapa karakteristik penting. Ikatan sah: Perkawinan melibatkan ikatan resmi yang diakui oleh hukum dan norma sosial dalam suatu negara atau masyarakat tertentu. Untuk dianggap sah, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti mendapatkan izin pernikahan, memenuhi persyaratan usia, dan melalui prosedur resmi yang ditetapkan. Komitmen: Perkawinan melibatkan komitmen antara dua individu untuk hidup bersama, saling mendukung, dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam suka dan duka. Ini mencakup berbagi tanggung jawab, membangun kehidupan bersama, serta menciptakan ikatan emosional dan sosial yang kuat. Pembentukan keluarga: Perkawinan adalah langkah awal dalam pembentukan keluarga. Biasanya, setelah menikah, pasangan dapat memutuskan untuk memiliki anak dan berbagi tanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan mereka.

Hak dan tanggung jawab: Perkawinan memberikan hak dan tanggung jawab kepada pasangan yang terlibat. Ini termasuk hak untuk saling melindungi, mewarisi harta, membagi tanggung jawab keuangan, dan mengambil keputusan bersama dalam hal penting. Aspek sosial dan budaya: Perkawinan memiliki dimensi sosial dan budaya yang signifikan. Tradisi, adat istiadat, agama, dan norma-norma masyarakat dapat mempengaruhi bentuk dan proses perkawinan..⁶ Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu yang saling mencintai, menghormati, dan berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ini adalah institusi sosial yang diakui dalam berbagai budaya, agama, dan sistem hukum di seluruh dunia. Pernikahan melibatkan serangkaian upacara, ritual, dan proses yang berbeda-beda

⁶ Amir syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2006) ,43.

tergantung pada budaya dan agama yang terlibat. Secara umum, pernikahan melibatkan pertukaran janji atau ijab qabul antara kedua pasangan di depan saksi-saksi.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk kemitraan hidup yang saling mendukung, saling melengkapi, dan berbagi tanggung jawab dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, membentuk keluarga, serta membangun kehidupan bersama yang harmonis. Pernikahan juga berfungsi sebagai fondasi untuk reproduksi manusia dan kelanjutan keturunan. Dalam banyak budaya dan agama, pernikahan dianggap sakral dan memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi. Biasanya, pernikahan melibatkan pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dukungan emosional, materi, dan pembentukan lingkungan keluarga yang stabil. Pernikahan juga berperan dalam membentuk ikatan sosial dan masyarakat yang lebih luas, karena melibatkan hubungan antara keluarga, kerabat, dan komunitas yang terlibat dalam upacara dan perayaan pernikahan.⁷

Pernikahan memiliki arti dan makna yang mendalam dalam kehidupan manusia. Selain hubungan yang intim dan cinta antara pasangan, pernikahan juga membawa tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen dalam membentuk keluarga yang stabil dan harmonis..⁸ Menurut undang-undang nomer 1 tahun 1947 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁹ Pernikahan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan saling mendukung dalam kehidupan mereka. Pernikahan dianggap sebagai institusi sosial yang penting dalam hukum dan budaya di berbagai negara, termasuk dalam agama Islam. Dalam Islam, dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis,¹⁰ yaitu sumber-sumber utama ajaran agama Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang pernikahan

⁷ Beni Ahmad Syaebani, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Bandung: CV.Pustaka Ceria), 143.

⁸ *Ibid*

⁹ Moh.Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama,,dan Zakat menurut Hukum Islam*.(Jakarta : Sinar Grafika,1995),7.

¹⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*.(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 43.

dan dasar hukumnya antara lain; Surat An-Nisa' (4:1), Surat Ar-Rum (30:21), Surat An-Nur (24:32)

Selain ayat-ayat tersebut, terdapat juga banyak Hadis yang mengatur pernikahan dalam Islam, termasuk mengenai persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek lain yang terkait dengan pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam meliputi prinsip-prinsip kesepakatan (ijab dan qabul), wali nikah (wali), mahar (maskawin), saksi pernikahan (syahid), dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan juga merupakan sarana untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar manusia membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi). Akad nikah adalah perjanjian atau kontrak pernikahan dalam hukum Islam antara seorang pria dan seorang wanita. Akad nikah merupakan tahap yang penting dalam proses pernikahan Islam, di mana kedua calon pasangan secara resmi menyetujui untuk menjadi suami dan istri.¹¹

Dalam agama Islam, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Rukun pernikahan adalah unsur-unsur esensial yang harus ada agar pernikahan dianggap sah secara syariat. Berikut adalah rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam:

1. Rukun Nikah:

Ijab dan Qabul: Ijab adalah tawaran atau penawaran dari pihak pengantin pria kepada pengantin wanita, sedangkan qabul adalah penerimaan tawaran tersebut oleh pihak pengantin wanita. Ijab dan qabul dilakukan dengan jelas dan secara sukarela di hadapan wali nikah dan saksi-saksi. Wali Nikah: Pihak pengantin wanita harus memiliki wali nikah yang sah, yaitu orang yang berwenang menikahkan wanita. Wali nikah biasanya adalah ayah, kakek, atau saudara laki-laki terdekat, dan jika tidak ada, dapat ditunjuk oleh otoritas Islam yang berwenang. Mahar (Maskawin): Mahar adalah mas kawin atau pemberian dari pihak pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab suami terhadap istri. Mahar dapat berupa harta, uang, atau benda berharga lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 34.

2. Syarat Nikah:

Kedewasaan: Calon pengantin pria dan wanita harus sudah mencapai usia dewasa menurut hukum Islam. Bagi pria, usia dewasa adalah setelah mencapai baligh (pubertas) atau umumnya pada usia 15 tahun. Bagi wanita, usia dewasa adalah setelah mencapai baligh atau setelah haid pertama atau umumnya pada usia 9-15 tahun. Kesepakatan: Calon pengantin pria dan wanita harus menyatakan persetujuan dan kesediaan secara sukarela untuk menikah satu sama lain. Kesaksian: Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi Muslim yang adil dan dewasa yang menyaksikan secara langsung proses ijab dan qabul. Kehalalan: Calon pengantin harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki hambatan hukum untuk menikah. Hambatan hukum tersebut dapat berupa pernikahan sebelumnya yang belum diceraikan secara sah atau ikatan pernikahan lain yang masih berlaku.

Selain rukun dan syarat-syarat di atas, ada juga peraturan dan persyaratan yang mungkin berbeda-beda dalam mazhab-mazhab fiqh (madzhab hukum Islam) yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk berkonsultasi dengan otoritas agama atau ulama yang berkompeten untuk memastikan bahwa pernikahan mereka memenuhi semua persyaratan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam tradisi perkawinan sering di sangkutkan dengan al-urf. 'Urf atau *al-'Urf* secara bahasa berasal dari kata '*arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf*' yang berarti mengenal, dikenal ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal oleh seseorang menjadikannya bersikap kasar dan liar.¹² Melihat keberadaan al-urf, maka pada umumnya ulama ushul sepakat bahwa urf yang shahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum 'syara'. Terdapat sejumlah alasan atau dalil sebagai hujjah. Maka dari itu Ulama berpendapat bahwa al-urf dapat dijadikan sumber dan dasar dalam penetapan hukum.

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data adalah metode kualitatif terjun lapangan. Dalam istilah kualitatif berarti pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral itu

¹² *Ibid*

penulis akan mewancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas.¹³ Dilihat dari sisi adatnya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan sesepuh desa untuk mendapatkan data terkait kepercayaan adatnya. maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa Studi lapangan. Data primer merupakan data yang dikumpulkan khusus untuk tujuan penelitian tertentu dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data primer dapat beragam tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Sumber data primer dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan dengan sumber data sekunder (data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain) untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian. Penting untuk merencanakan dan melakukan pengumpulan data primer dengan hati-hati, mengikuti prosedur yang etis, dan memastikan kualitas data yang baik. Sumber data primer tersebut¹⁵. Diantaranya :

- 1) Tokoh Agama Desa Keras.
- 2) Masyarakat Desa Keras yang Tidak Berani Melakukan.
- 3) Tokoh Adat Desa Keras.
- 4) Buku Bulan Suro.

Sumber Data Sekunder diperoleh dari tulisan yang berasal tidak dari aslinya atau langsung yang membahas tentang Eksistensi ke-percayaan adat Jawa terhadap pernikahan di bulan Suro¹⁶. Diantaranya : Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Boedi Abdullah, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Muhammad Shoikhin, *Bulan Suro dalam Perspektif Islam Jawa*.

¹³ Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.2011). 7

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Al-Fabet,2005), 1

¹⁵ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press 2011) , 67.

¹⁶ *Ibid.*

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan berbagai macam cara yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Wawancara Partisipan yaitu orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, mampu menceritakan pengalamannya, benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa. Intinya partisipan kaya akan informasi¹⁷. Tidak ada jumlah standar untuk partisipan yang terlibat. Dalam penulisan ini penulis akan mewawancarai para sesepuh dan tokoh masyarakat desa yang faham akan kepercayaan bulan Suro. Observasi data. Dalam penulisan ini penulis akan melakukan observasi dengan memberikan pertanyaan kepada partisipan (tokoh masyarakat Desa Keras) untuk mengetahui respon sosial disana.¹⁸ Dokumen, material yang tertulis yang tersimpan dapat berupa korespondensi dan bisa juga berupa audiovisual. Penulisan ini akan mengambil sumber dari penulisan tentang kepercayaan masyarakat pada pernikahan bulan muharram.¹⁹

Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan di Bulan Suro di Desa Keras

Pernikahan bulan Suro adalah tradisi yang berasal dari budaya Jawa di Indonesia. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa, yang dianggap memiliki makna spiritual dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, pandangan masyarakat terhadap pernikahan bulan Suro dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan individu tertentu. Di antara masyarakat yang memegang tradisi Jawa, pernikahan bulan Suro sering dianggap sebagai momen yang baik untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan. Bulan Suro diyakini membawa keberuntungan dan kesuburan bagi pasangan yang menikah pada bulan tersebut. Beberapa orang menganggapnya sebagai waktu yang paling cocok untuk memulai kehidupan baru dan mencari berkah. Namun, masyarakat yang melestarikan tradisi Jawa, pandangan masyarakat terhadap pernikahan bulan Suro mungkin berbeda. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kepercayaan yang kuno atau takhayul, dan tidak memberikan arti khusus dalam kehidupan mereka. Pernikahan bulan Suro juga mungkin tidak menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat yang lebih terpengaruh oleh budaya atau agama lain yang tidak mengakui pentingnya bulan Suro.

¹⁷ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021), 56.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Pernikahan Bulan Suro menurut pandangan Bapak Suprat itu tergantung yang mempunyai hajat kalau orang tua yang lama biasanya masih berpedoman dengan kerajaan majapahit, sedangkan generasi sekarang itu tidak ada. masalah, yang terpenting yang mempunyai hajat tersebut yakin tidak akan terjadi dengan hal apapun dari kepercayaan tersebut dan biasanya itu diantisipasi dengan me-laksanakan do'a bersama atau biasa disebut walimah.²⁰ Menikah di bulan suro itu tidak ada masalah, karena dari pandangan islam sendiri itu tidak ada larangan mengenai pernikahan itu. Tetapi kita orang jawa menjaga dan menghormati adat istiadat dari yang terdahulu secara turun temurun, maka dari itu masyarakat tidak berani melanggarnya. Musibah atau kejadian itu sudah takdir dari Tuhan, jadi banyak banyak bertawakal sama Allah. Kalau dari data yang melaksanakan pernikahan bulan suro sejauh ini. Tapi memang dari faktor keyakinan itu paling penting, meskipun dalam prosesi akadnya itu sesuai dengan agama tapi kalau kepercayaan atau keyakinan adatnya tetap tidak diperbolehkan karena akan terjadi sesuatu ya nanti jelas bakal terjadi beneran, karena semua itu berawal dari keyakinan²¹

Aslinya pandangan seperti itu harusnya untuk orang arab, akan tetapi orang jawa yang jadi kambing hitam karena orang jawa itu bodoh makanya sejak dulu di bodoh-bodohi terus yang lain ikut-ikutan. Kata orang jawa suro tidak boleh nikah dan seterusnya. Sebetulnya tidak begitu, kalau bicara sejarah, sebenarnya dulu itu dari kisah putra Rosulullah saw yang bernama hasan husain itu dibantai oleh muawiyah. Saat itulah sejarah islam dihari itu dijadikan hari bela sungkawa, dan akhirnya orang orang yang beragama islam dianjurkan tidak berpesta. Kalau seumapama terjadi nikah ya tidak apa-apa, tidak haram. Tapi ingat namanya sejarah ojo lali ing purwodungcino (bahasa jawa), nah maka walaupun seperti saya sekarang yang tidak punya power apa-apa, tidak mudah mengubah pemikiran yang seperti itu menjelaskan nya saja itu tidak mudah.

Dari pandangan diatas arti Pernikahan bulan Suro adalah tradisi pernikahan yang berasal dari budaya Jawa di Indonesia. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa dan memiliki makna spiritual dan simbolis dalam tradisi Jawa. Pernikahan bulan Suro dianggap membawa keberuntungan dan kesuburan bagi pasangan yang menikah pada bulan

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Suprat (5 Maret 2023)

²¹ Wawancara dengan Bapak Modin Ponidi (5 Maret 2023)

tersebut. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya pernikahan itu tidak diselenggarakan untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Upacara pernikahan bulan Suro melibatkan serangkaian ritual dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi pernikahan bulan Suro dapat berbeda-beda tergantung masyarakat dan keluarga yang melaksanakannya. Bagi masyarakat yang memegang tradisi Jawa, pernikahan bulan Suro dihormati dan dianggap penting sebagai momen sakral untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan.

Namun, pandangan masyarakat terhadap pernikahan bulan Suro dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan individu tertentu. Beberapa orang mungkin menghormati dan memegang tradisi pernikahan bulan Suro, sementara yang lain mungkin tidak terlalu memperhatikannya atau melihatnya sebagai kepercayaan yang kuno. Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat dapat beragam dan tergantung pada faktor-faktor seperti agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan

Dampak Kepercayaan Perkawinan Bulan Suro di Desa Keras

Bulan Suro adalah salah satu bulan dalam kalender Jawa yang dipercaya memiliki makna dan keberkahan tersendiri. Meskipun demikian, dampak pernikahan di bulan Suro tidak secara langsung terkait dengan kepercayaan tersebut. Bulan Suro sendiri adalah bulan pertama dalam tahun Jawa dan memiliki makna sebagai awal tahun baru. Dampak pernikahan di bulan Suro lebih berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat Jawa. Beberapa orang Jawa memilih untuk melangsungkan pernikahan di bulan ini karena dianggap membawa berkah dan kesuksesan bagi pasangan yang menikah. Pernikahan di bulan Suro sering dianggap sebagai awal yang baik untuk memulai kehidupan baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak pernikahan di bulan Suro tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti konkret. Ini lebih merupakan kepercayaan dan tradisi budaya yang dipegang oleh masyarakat Jawa. Keberhasilan dan kebahagiaan dalam pernikahan tetap bergantung pada faktor-faktor seperti komitmen, saling pengertian, komunikasi yang baik, dan kerja sama antara pasangan.

Dalam konteks kehidupan modern, penting untuk diingat bahwa bulan atau tanggal pernikahan tidak secara langsung mempengaruhi keberhasilan atau kebahagiaan dalam pernikahan. Yang lebih penting adalah komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pasangan

untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia sepanjang hidup mereka. Wawancara ke narasumber yang bersangkutan dengan masalah ini yaitu Bapak H. Suprat, Bapak Modin, Bapak H. Basar. Berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh bapak H. Suprat :

“ Alasan masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan tersebut yaitu biasanya karena pada bulan muharram itu banyak yang sedang berpuasa jadi menghormati orang yang berpuasa, kemudian kalau dikaitkan dengan jawa sendiri biasanya ada beberapa orang yang bertapa atau menyendiri istilahnya itu” .²²

Berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh bapak modin :

“Alasan masyarakat kadang tidak berani melakukan itu karena banyak cerita dari turun temurun jika akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dari itu orang jaman sekarang tidak ada yang berani melaksanakan pernikahan tersebut “ .²³

Berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh bapak H. Basar:

“ Jadi, aslinya melaksanakan pernikahan dibulan suro itu tidak apa-apa tidak haram tapi lebih baik bulan lain saja karena menghargai hari naas tersebut dan menghargai masyarakat yang berpuasa dihari itu. Aslinya orang jawa apalagi desa keras itu orang nya rata-rata menggunakan perhitungan, itu baik karena itu juga suatu bentuk kehati-hatian “ .²⁴

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Suro di Desa Keras

Dalam konteks hukum Islam, istilah "urf" merujuk pada kebiasaan atau praktik yang umum di masyarakat. Urf sering kali digunakan sebagai sumber hukum Islam yang tidak terikat secara langsung dengan dalil-dalil syariah yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan dalam Islam dapat dilangsungkan pada bulan apa pun selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama. Hukum Islam melihat pernikahan sebagai institusi yang dianjurkan dan diberkahi, dimana pasangan suami istri saling melengkapi, saling mendukung, dan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan ketentuan agama. Dalam perspektif hukum Islam, yang lebih penting adalah memperhatikan prinsip-prinsip dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, bukan pada bulan pernikahan dilangsungkan. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dalam bulan Suro tidak memiliki dasar atau ketentuan yang spesifik. Hal tersebut lebih bersifat

²² Wawancara dengan Bapak H. Suprat (5 Maret 2023)

²³ Wawancara dengan Bapak Modin (5 Maret 2023)

²⁴ Wawancara dengan Bapak H. Basjaruddin (5 Maret 2023)

kepercayaan dan tradisi budaya yang ada di masyarakat tertentu, terutama dalam tradisi Jawa. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan pernikahan tetap bergantung pada komitmen, keadilan, saling pengertian, dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri, tidak tergantung pada bulan pelaksanaan pernikahan.

Dalam mazhab fiqh (madzhab hukum Islam), urf diakui sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Ini berarti bahwa praktik atau kebiasaan yang diakui secara luas dalam masyarakat dapat menjadi dasar bagi penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariah. Namun, penting untuk dicatat bahwa urf tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah yang sudah jelas dan tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ditetapkan. Urf digunakan dalam konteks hukum Islam untuk memberikan pemahaman dan solusi dalam kasus-kasus yang tidak tercakup secara langsung oleh teks-teks hukum Islam yang klasik.

Namun, penggunaan urf dalam hukum Islam juga memerlukan pertimbangan yang hati-hati. Dalam beberapa kasus, praktik atau kebiasaan yang umum dalam masyarakat dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan urf dalam hukum Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan dengan mengkonsultasikan para ulama atau pakar hukum yang terpercaya. Dalam pandangan Islam, Bulan Suro merujuk pada sebuah penanggalan bulan yang tidak ada dalam kalender Islam. Istilah "Bulan Suro" umumnya berasal dari budaya Jawa di Indonesia dan terkait dengan kepercayaan atau tradisi lokal yang tidak berhubungan dengan hukum Islam. Dalam kalender Islam, sistem penanggalan yang digunakan adalah penanggalan Hijriah, yang berdasarkan pada pergerakan bulan. Bulan Hijriah memiliki siklus sekitar 29 atau 30 hari, dan penentuan awal bulan baru bergantung pada observasi hilal (bulan sabit baru) oleh otoritas Islam atau perhitungan astronomi. Namun, di berbagai budaya dan tradisi lokal di Indonesia, termasuk budaya Jawa, terdapat kalender atau sistem penanggalan yang memiliki nama-nama bulan khusus. Salah satunya adalah penanggalan Jawa yang menggunakan bulan-bulan seperti Suro, Sapar, Mulud, dan sebagainya. Penanggalan Jawa ini berakar pada tradisi dan kepercayaan lokal Jawa dan bukan

bagian dari penanggalan Islam..²⁵ Ada suatu kaidah fiqh mengenai kedudukan urf (adat) dalam syariat Islam, yaitu: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”²⁶.

Menyikapi ritual bulan Suro tentu yang dimaksud yakni suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berulang-ulang, jika masih dilakukan personal maka tidak bisa dipandang suatu sumber penetapan Hukum. Oleh sebagian kaum muslimin, adat sering diidentikkan dengan urf, urf sendiri maknanya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja urf mengarah pada “kesepakatan tradisi” sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi karena personal. Sehingga urf adalah adat kolektif atau merupakan bentuk dari adat jama’iyah.²⁷

KESIMPULAN

Di kalender Jawa, Bulan Suro juga merupakan bulan pertama dalam tahun Jawa. Secara tradisional, Bulan Suro memiliki makna dan kepercayaan yang berbeda di kalangan masyarakat Jawa. Bulan ini dianggap sebagai waktu yang sarat dengan makna spiritual dan sering dihubungkan dengan praktik-praktik keagamaan dan tradisi kultural tertentu dalam budaya Jawa. Meskipun Bulan Suro dan Muharram umumnya merujuk pada bulan yang sama dalam konteks kalender Jawa dan Islam, perlu dicatat bahwa interpretasi dan penggunaan kedua istilah ini dapat berbeda dalam konteks budaya dan agama yang berbeda. Keyakinan masyarakat di Desa Keras mengenai larangan menikah pada bulan Suro yaitu karena mereka masih mempercayai akibat yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Suro itu akan celaka atau terkena musibah. Keputusan untuk menikah di bulan Suro atau bulan apa pun sepenuhnya merupakan keputusan individu atau pasangan yang akan menikah. Tidak ada larangan atau aturan yang secara khusus melarang seseorang untuk menikah di bulan Suro dalam konteks tradisi Jawa atau dalam agama Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam agama Islam, ada beberapa bulan yang dianggap istimewa dan disarankan untuk dihindari dalam pelaksanaan pernikahan. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Haram (Muharram), bulan Syawal (bulan setelah Ramadan), bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah (bulan haji). Meskipun bulan Suro tidak termasuk dalam

²⁵ Ammi Nur Baits, “*Tanggal Dan Hari Baik Untuk Menikah*”, 24.

²⁶ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih* (Jakarta: Amzah, 2009), 26.

²⁷ *Ibid* 59

daftar ini, namun jika Anda mengikuti saran atau tuntunan agama Islam, Anda dapat mempertimbangkan bulan lain untuk melangsungkan pernikahan.

Pada akhirnya, keputusan untuk menikah di bulan Suro atau bulan apa pun sepenuhnya tergantung pada preferensi pribadi, budaya, dan keyakinan agama individu atau pasangan yang akan menikah. Adapun tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan etika yang diyakini oleh masing-masing individu. Dari hasil pencarian data wawancara masyarakat Desa Keras pada umumnya mendasari bahwa pernikahan bulan Suro adalah Hukumnya mubah. Dikarenakan bahwasanya orang yang mempercayai namun tetap melaksanakan maka hal-hal yang menjadi kepercayaan hancurnya keluarga akan betul terjadi. Masyarakat tidak melaksanakan pernikahan atau hajatan di bulan suro dikarenakan menghormati orang yang sedang berpuasa (memuliakan bulan suro). Masyarakat tidak membolehkan ketika tradisi itu diyakini. Hukum asal larangan pernikahan bulan suro itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena itu diperbolehkan menikah dibulan suro. Namun, semuanya tetap bergantung pada niat seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata'if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2006)
- Beni Ahmad Syaebani, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Bandung: CV.Pustaka Ceria),
- Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.2011).
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Antropologi II : Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta .

- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995),
- Muhtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ponidi. (2023, Maret 5). Wawancara.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press 2011) .
- Ramulyo, M. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Santoso, D. (1985). *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabet, 2005).
- Suprat, H. (2023, Maret 5). Wawancara.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010),
- Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)